



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin Dg. Punna
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/12 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tamangapa Raya III Komp Kes Blok A RT. 001
Rw. 001 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **DR. Yusuf Gunco, SH.,MH.**, Penasihat Hukum pada **Kantor GUNCO dan PARTNER**, berkantor di Jalan Veteran Selatan Nomor 373 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Maret 2024 Nomor 166/Pid/2024/KB.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: **Ihsan Rauf Praja, S.H, Dkk.** Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam **Kantor Hukum Ihsan Rauf Praja, S.H dan Rekan**, berkedudukan di Perumahan bukit Nirwana Permai 2 Blok A No. 6, Jalan Nipah-Nipah Raya, Antang, Manggala Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Maret 2024 No:165/Pid/2024/KB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN DG. PUNNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flasdisk merk Toshiba 2 GB berwarna putih yang berisi 3 (tiga) rekaman video masing-masing :
 - Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 1 menit 55 detik
 - Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 28 detik
 - Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 03 detik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Dg Punna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 521 ayat (1) undang-undang RI no.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jo pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang RI no.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
2. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Dg Punna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2007 tentang pemilihan umum jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Melepaskan Terdakwa Syarifuddin Dg Punna dari segala tuntutan hukum dan/atau membebaskan Terdakwa Syarifuddin Dg Punna dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum
4. Memulihkan nama baik dan harkat/martabat Terdakwa Syarifuddin Dg Punna
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Syarifuddin Dg. Punna** pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Jl. Penghibur Anjungan Pantai Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan calon legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan no urut 4 An. SYARIFUDDIN DG. PUNNA sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 1526 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 sehingga sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dimana kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye yang terdiri atas anggota Masyarakat. yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 yang bertempat di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar untuk meminta dukungan dari masyarakat dalam mengikuti pemilihan legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan.

Halaman 3 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pemilu dengan cara berawal Terdakwa mengikuti kegiatan Rapat Tim Gibran Center di Jl. Pengayoman Kota Makassar, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center menuju ke Anjungan Pantai Losari untuk bertemu dengan pengamen dan beberapa masyarakat sekitar anjungan. Setelah sampai di Anjungan Pantai Losari, Terdakwa turun dari mobilnya bersama dengan timnya kemudian beberapa masyarakat sekitar berteriak dan mengatakan "ada caleg" sehingga beberapa masyarakat yang berada dilokasi anjungan tersebut langsung berkumpul dan mendekati Terdakwa.
- Bahwa pada saat masyarakat yang berada dilokasi berkumpul, beberapa orang berteriak dan mengatakan "sadam sadap sadap" yang berarti singkatan nama dari Syarifuddin dg. Punna. Selanjutnya Terdakwa langsung membagi-bagikan uang kepada beberapa pengamen sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada dilokasi tersebut. Kemudian mendengar suara teriakan "ada caleg bagi-bagi uang", tanpa berpikir panjang saksi Yanti, saksi Ati, saksi Sunarti dan beberapa pedagang asongan disekitar anjungan pantai losari langsung menghampiri dan mendekati Terdakwa yang telah dikerumuni oleh masyarakat. Setelah itu, Terdakwa langsung membagi-bagikan uang kepada para saksi yang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan "appakabaji sadap" yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari.
- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center langsung meninggalkan Anjungan Pantai Losari.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif diluar ruangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Kemudian kegiatan yang dilakukan tersebut dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan "appakabaji sadap" yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Halaman 4 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Syarifuddin Dg. Punna** pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Jl. Penghibur Anjungan Pantai Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan calon legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan no urut 4 An. Syarifuddin Dg. Punna sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 1526 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemelihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 sehingga sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dimana kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye yang terdiri atas anggota Masyarakat. yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 yang bertempat di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar untuk meminta dukungan dari masyarakat dalam mengikuti pemilihan legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pemilu dengan cara berawal Terdakwa mengikuti kegiatan Rapat Tim Gibran Center di Jl. Pengayoman Kota Makassar, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center menuju ke Anjungan Pantai Losari untuk bertemu dengan pengamen dan beberapa masyarakat sekitar anjungan. Setelah sampai di Anjungan Pantai Losari, Terdakwa turun dari mobilnya bersama dengan timnya kemudian beberapa masyarakat sekitar berteriak dan mengatakan "*ada caleg*" sehingga beberapa masyarakat yang berada dilokasi anjungan tersebut langsung berkumpul dan mendekati Terdakwa.
- Bahwa pada saat masyarakat yang berada dilokasi berkumpul, beberapa orang berteriak dan mengatakan "*sadap sadap sadap*" yang berarti singkatan nama dari Syarifuddin dg. Punna. Selanjutnya Terdakwa langsung membagi-bagikan uang kepada beberapa pengamen sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada dilokasi tersebut. Kemudian mendengar suara teriakan

Halaman 5 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada caleg bagi-bagi uang”, tanpa berpikir panjang saksi Yanti, saksi Ati, saksi Sunarti dan beberapa pedagang asongan disekitar ajungan pantai losari langsung menghampiri dan mendekati Terdakwa yang telah dikerumuni oleh masyarakat. Setelah itu, Terdakwa langsung membagi-bagikan uang kepada para saksi yang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan “*appakabaji sadap*” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari.

- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center langsung meninggalkan Anjungan Pantai Losari.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif diluar ruangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Kemudian kagiatan yang dilakukan tersebut dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan “*appakabaji sadap*” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BURHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi dugaan Tindak Pidana Pemilu yaitu adanya Caleg yang melakukan money politik atau bagi-bagi uang di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar.
- Bahwa kedudukan saksi selaku pelapor dalam perkara tindak pidana pemilu tahun 2024 adalah saksi sebagai warga negara Republik Indonesia, saksi

Halaman 6 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak pilih dan saksi sebagai lembaga / LSM Perak yang bertugas sebagai pemantau pemilu tahun 2024

- Bahwa saksi telah memperoleh surat tugas dari Ketua LSM Perak dan lembaga LSM Perak telah terakreditasi dan mempunyai Sertifikat Nomor : 0044.C/HM.02.01/ K.SN/7/2023 Pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Sulsel
- Bahwa saksi bergabung di LSM Perak sejak tahun 2018 dan bertugas selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan
- Bahwa yang melakukan money politik atau bagi-bagi uang di Anjungan Pantai Losari Makassar bernama Saripuddin Dg.Punna, yang merupakan Caleg DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan, dari partai Demokrat , No urut 4 dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kegiatan Terdakwa yang melakukan money politik atau bagi-bagi uang di Anjungan Pantai Losari Makassar
- Bahwa saksi menerima laporan melalui grup pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita ketika saksi berada di rumah bersama keluarga di Jl Gontang Raya No 41 Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 4 februari 2024 di Group Whatsapp DPP LSM PERAK berupa 3 rekaman video yang berisikan seorang caleg yang membagikan uang pecahan Rp.50.000. (lim puluh ribu) kepada masyarakat dan pengunjung Anjungan Pantai Losari sehingga ketua LSM Perak memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Bawaslu dengan melampirkan rekaman video dan foto pada saat kejadian tersebut
- Bahwa video yang lampirkan berisi rekaman salah satu Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel nomor urut 4 dari Partai Demokrat atas nama Syarifuddin Daeng Punna datang membawa 2 kardus yang berisi uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar, kemudian mengumpulkan warga dan pengunjung Pantai Losari Makassar lalu membagikan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) tersebut sambil menyebutkan "APPAKABAJI" yang berarti Nomor 4 baik, yaitu nomor urut Terdakwa selaku Caleg, kepada masyarakat dan pengunjung
- Bahwa menurut pendapat Saksi, perbuatan Terdakwa itu dilakukan Terdakwa supaya Terdakwa dipilih oleh Masyarakat menjadi anggota DPR RI Dapil 1 Sulsel
- Bahwa Terdakwa merupakan Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel nomor urut 4 partai Demokrat dan pada saat kejadian Terdakwa tengah menggunakan rompi warna

Halaman 7 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berlogo foto/gambar Gibran (Calon Wakil Presiden Nmr Urut 2) dan bertulis Gibran Centre

- Bahwa Terdakwa selaku dewan pembina Gibran Centre di Sulsel
- Bahwa berdasarkan pemahaman saksi sebagai pemantau pemilu, kegiatan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita di Anjungan Pantai Losari Makassar tersebut merupakan kegiatan kampanye dengan cara melakukan tatap muka dengan warga / orang-orang yang berada di Anjungan Pantai Losari Makassar kemudian membagi-bagikan uang kepada peserta dan mengajak peserta berkata APPAKABAJI yang merupakan nomor urutnya selaku caleg sehingga perbuatan itu menjadi sesuatu hal yang dilarang dalam Undang-undang Pemilu;
- Bahwa ada beberapa laporan saksi yaitu :
 - Laporan terhadap Sekda Kab Takalar dugaan ASN yang ikut kampanye di Kabupaten Takalar
 - Laporan terhadap KPPS Kelurahan Pabaeng Baeng yang diduga merupakan tim sukses Caleg DPRD Kota Mks Dapil 5 Nomor urut 1 partai PKS, Adi Akbar bertempat di Kota Makassar
 - Laporan terhadap Caleg DPRD Kota Mks Dapil 3 nomor urut 3 partai PDIP an Ananda Ainun yang diduga melakukan money politik atau bagi bagi sembako di Kota Makassar
 - Laporan terhadap Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel nomor urut 3 partai PDIP an Ir HJ Iswari Iskandar yang diduga melakukan money politik atau bagi bagi uang pada saat acara konsolidasi di Kota Makassar

Kepada Saksi diperlihatkan 3 buah Video

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai ketiga video itu sebab ketiga rekaman video tersebut saksilah yang menemukannya dan Saksi serahkan kepada Penyidik sebagai bukti pada laporan saksi,
- Bahwa dalam laporan Saksi, Saksi menyatakan bahwa ada kegiatan Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel nomor urut 4 dari partai Demokrat atas nama Syarifuddin Daeng Punna yang mengumpulkan masyarakat dan pengunjung di Anjungan Pantai Losari Makassar pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita dan membagi bagikan uang pecahan Rp 50.000 kepada masyarakat dan pengunjung serta mengatakan APPAKABAJI yang merupakan nomor urutnya dan menggunakan jaket/rompi yang bertuliskan Gibran dan berlogo gambar / foto Gibran yang merupakan Paslon Cawapres Nomor Urut 2
- Bahwa saksi lampirkan 3 rekaman video masing masing berdurasi 1 menit 55 detik, 28 detik, dan 3 detik yang berisikan kegiatan Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel

Halaman 8 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 4 partai Demokrat An Syarifuddin Daeng Punna bagi bagikan uang pecahan Rp.50.000

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

2. **Saksi YANTI alias MACE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 03 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.30 wita bertempat di anjungan pantai losari makassar
- Bahwa saksi berada di Anjungan Pantai Losari pada saat caleg Terdakwa membagi - bagikan uang kepada orang, dan selain saksi ada banyak orang yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu anak-anak pengamen dan penjual - penjual di Pantai Losari
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 20.30 wita, pada waktu itu saksi sedang berada di tempat jualan saksi (Anjungan Pantai Losari) melayani pembeli
- Bahwa pembeli tersebut yang saksi tidak kenal mengatakan bahwa : "Mace, ada yang bagi – bagi uang diatas, caleg", lalu saksi menanyakan : "yang mana itu ? kemudian Dg Ati (tetangga jualan) mengatakan : "itu disana, Mace", sehingga setelah saksi melayani pembeli, saksi langsung menuju tempat dimana orang berkumpul banyak, dan melihat orang-orang berteriak "sadap sadap sadap" terus sesampainya disitu, saksi mendengar Saudara Saripuddin Dg Punna mengatakan bahwa : "Saya kasih ini uang bukan untuk Saya di pilih atau ditusuk tapi supaya kalian ingat Saya"
- Bahwa kemudian saksi berteriak dengan mengatakan : "Bagi dong, Pak" sehingga saat itu juga Terdakwa mengatakan : "Kasih itu ibu" sehingga saat itu juga ada salah satu dari teman dari Terdakwa mengambil uang dari tangan Terdakwa dan langsung memberikan kepada saksi sebesar Rp 50. 000,00 (Lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi ambil uang itu dan langsung pulang, namun masih mendengar suara teriak – teriak mengucapkan : "sadap, sadap, sadap" dan ternyata saat itu hendak Terdakwa pulang, namun saksi bersama – sama ibu – ibu pedagang sempat menghampirinya kembali dan sempat dividio sambil berkata appakabaji dengan mengangkat tangan dengan menunjukkan empat jari, namun saat itu Saksi tidak berkata apa – apa karena saksi tidak terlalu pasif Bahasa Makassar
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah caleg Partai Demokrat Dapil 1 DPR RI dengan nomor urut 4 karena saksi pernah melihat spanduknya didekat Lorong tempat tinggal saksi

Halaman 9 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu Terdakwa mengatakan : “saya kasih ini uang bukan untuk Saya di pilih atau ditusuk tapi supaya kalian ingat Saya”
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa memperkenalkan diri sebagai caleg namun saksi mendengar Terdakwa mengatakan jangan pilih saya kalau karna uang tapi ingat Saripuddin Dg Punna;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri namun karena posisi saksi agak jauh dari Terdakwa sehingga uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke orang yang ada disampingnya dan kemudian orang itu menyerahkan kepada saksi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi siapa yang diberikan uang selain saksi namun saksi melihat di depan Terdakwa ada dua dos yang berisi uang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlahnya orang yang berada di lokasi, namun yang Saksi lihat, setiap orang yang ada disitu juga mendapat uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat itu saksi melihat seseorang yang mendampingi terdakwa membawa uang 2 dos pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari mobil warna putih.

Kepada Saksi diperlihatkan video mengenai kejadian di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 00,28 detik tersebut,

- Bahwa benar saksi telah menerima uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang terekam didalam video tersebut.

Kepada Saksi diperlihatkan video kejadian di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 00,03 detik tersebut

- Bahwa benar saksi sendiri yang berada dalam video itu dan berdiri di arah samping kanan Terdakwa, namun saksi tidak ingat apakah waktu itu Saksi diarahkan untuk berfoto dengan menunjukkan jari 4 atau tidak
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa sudah saksi belanjakan untuk keperluan suami saksi membeli rokok surya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

3. Saksi **SUNARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi dugaan Tindak Pidana Pemilu yaitu adanya Caleg yang melakukan money politik atau bagi-bagi uang di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar.

Halaman 10 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekira 19.00 Wita saksi berada di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari depan tulisan Mandar yang dimana saat itu saksi sementara berjualan aksesoris.
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui awalnya dari anak saksi yang melihat ada sekelompok orang yang berkumpul di Anjungan Pantai Losari Makassar depan tulisan MANDAR, sedang membagi-bagikan uang,
- Bahwa setelah mendengar informasi dari anak Saksi lalu saksi kemudian mendekati kerumunan orang-orang yang terdiri dari sekelompok orang yang saksi tidak kenal, pengunjung, pengamen dan penjual yang Tengah berkumpul di Anjungan Pantai Losari depan tulisan MANDAR, setelah itu saksi ikut berfoto dengan para penjual bersama seseorang yang pada saat itu membagi-bagikan uang yang kemudian Saksi baru tahu bahwa orang itu adalah Caleg;
- Bahwa pada saat berada di depan tulisan MANDAR di ANjungan Pantai Losari, saksi berdiri dengan jarak sekitar 10 Meter dari caleg yang tengah membagi-bagikan itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang yang membagi-bagikan uang itu adalah Caleg adalah pada saat berfoto bersama dan mendengar teriakan APPAKABAJI dan gerakan tangan diangkat dan jari 4

Kepada Saksi diperlihatkan rekaman video berdurasi 00.03 detik tersebut

- Bahwa saksi membenarkan isi rekaman video tersebut dan bahwa saksi sendiri ada di dalam video itu yaitu yang berdiri memakai baju pink di samping kiri Terdakwa yang menggunakan baju putih dan bersama penjualan lainya MACE (Yanti), DG ATI dan pada saat rekaman video tersebut saksi mengangkat tangan angka 4 sambil berteriak menyampaikan "Appakabaji sadap
- Bahwa isi dalam rekaman video berdurasi 01 menit 55 detik dan 28 detik tersebut saksi kenal dan tahu dimana dalam rekaman video tersebut kejadian didepan tulisan Mandar Anjungan Pantai Losari Makassar pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita seorang laki-laki yang menggunakan baju putih merupakan Caleg yang membagi-bagikan uang kepada pengunjung, pengamen dan penjual
- Bahwa pada saat itu semua orang mengangkat tangan angka 4 dan berteriak APPAKAJI sehingga saksi juga ikut-ikutan pada saat itu angkat tangan angka 4 dan mengatakan APPAKAJI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

Halaman 11 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini selaku Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu dan setiap Pelaksana, Peserta dan / atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung
Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum maupun terlibat tindak pidana
- Bahwa Terdakwa selaku Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel Partai Demokrat No urut 4
- Bahwa ada Penetapan Daftar Caleg yang diterbitkan oleh KPU Pusat yang dimana tergambarkan Terdakwa selaku Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel Partai Demokrat No urut 4
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Februari 2024 mulai pukul 19.00 wita Terdakwa bersama keluarga berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jl Tamangapa Raya III Komp Kes Blok A RT 001 RW 001 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, lanjut pukul 20.00 Wita Terdakwa sendiri menghadiri kegiatan Rapat Tim Gibran Center di Jl Pengayoman Kota Makassar, pada pukul 23.00 Wita Terdakwa berada di Anjungan Pantai Losari Makassar bersama beberapa anggota atau pengurus Gibran Center Sulsel menemui Pengamen
- Bahwa Terdakwa bersama anggota atau pengurus GIBRAN CENTER berada di Anjungan Pantai Losari Makassar untuk menemui pengamen yang telah membuat lagu untuk Terdakwa pribadi dan akan diperdengarkan langsung kepada terdakwa
- Bahwa Terdakwa di undang oleh saudara FAUZAN selaku kordinator pengamen di Pantai Losari untuk menemui pengamen yang menciptakan / membuat lagu untukTerdakwa
- Bahwa selain Terdakwa menemui pengamen yang menciptakan lagu untuk Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan pemahaman atau nasehat kepada yang hadir pada saat itu di anjungan pantai losari tentang money poltik dan membagikan bagikan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) kepada yang hadir pada saat itu
- Bahwa yang hadir pada saat itu selain Terdakwa bersama rombongan Gibran Center adapun yaitu para pengamen, pedagang asongan dan pedagang di seputaran pantai losari

Halaman 12 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar tiba tiba semua pengamen, pedagang asongan dan pedagang yang berada di sekitaran anjungan losari berkumpul dihadapan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa berbicara dihadapan pengamen dan pedagang di Anjungan Pantai Losari mengatakan 'pemberitahuan untuk menghindari money politik karena banyak pemilih pemula, harus dikenal orangnya (caleg) supaya tidak salah pilih bukan berarti kau harus pilih Terdakwa dengan uang yang akan Terdakwa bagikan ini, Terdakwa sudah lama dilosari dan Terdakwa paham betul apa yang kalian rasakan karena Terdakwa juga mantan pedagang asongan di anjungan pantai Isoari yang kenal Terdakwa mungkin bapakmu atau nenekmu karena Terdakwa dulu dijuluki Topan (tolona pantai)''
- Bahwa Terdakwa bagikan uang kepada yang hadir yaitu pengamen dan pedagang yang berada disekitaran anjungan losari namun karena pada saat itu pedagan dan pengamen membludak sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat anjungan pantai losari
- Bahwa uang tersebut milik Terdakwa pribadi dan yang Terdakwa bagikan kepada pengamen dan pedagang asongan di anjungan pantai losari pecahan Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) berjumlah sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan jaket yang bertuliskan Gibran Center dan berlogo gambar foto Gibran dan Terdakwa tidak menggunakan atribut kampanye yang lainnya
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa yaitu Partai Demokrat selaku pengusung Paslon No urut 2 Prabowo Gibran, Terdakwa selaku ketua dewan pembina Gibran Center wilayah Indonesia Timur dan Ketua Laskar 08 Prabowo Sulsel serta sebagai dewan pembina Timur Indonesia Bersatu Sulsel dan juga sebagai relawan Prabowo – Gibran
- Bahwa Terdakwa selaku Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel Partai Demokrat No Urut 4 pada Pemilu tahun 2024 yaitu mengikuti kegiatan RESES salah satu Caleg Partai Demokrat di Kab Jeneponto, beberapa Acara keluarga di Kab Gowa serta membagi bagikan Kalender, Kartu Nama, Stiker dan Gelas dan tim Terdakwa sosialisasi di Pasar Pasar, membagi bagikan kartu nama kepada Anak Millenial di lampu merah yang ada di kota Makassar
- Bahwa diperlihatkan rekaman video berdurasi 1 menit 55 detik Terdakwa kenal dan tahu yang dimana berisi kegiatan pada saat Terdakwa menggunakan jaket bertuliskan Gibran Center dan berlogo foto Gibran (Cawapres No urut 2) bersama anggota Gibran Center mendatangi Anjungan Pantai Losari Makassar tanggal 3 february 2024 menemui pengamen kemudian berkumpul juga

Halaman 13 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang asongan, kemudian Terdakwa membagi-bagikan uang pecahan 50 ribu kepada orang-orang dari pengamen dan pedagang yang hadir pada saat itu

- Bahwa terhadap rekaman video berdurasi 28 detik Terdakwa kenal dan tahu rekaman tersebut berisi kegiatan pada saat Terdakwa menggunakan jaket bertuliskan Gibran Center dan berlogo foto Gibran (Cawapres No urut 2) bersama anggota Gibran Center membagi-bagikan uang pecahan 50 ribu kepada pengamen dan pedagang yang hadir berkumpul di depan Terdakwa di Anjungan pantai Losari kota Makassar tanggal 3 februari 2024
- Bahwa Setelah Terdakwa diperlihatkan rekaman video berdurasi 03 detik Terdakwa kenal dan tahu yang dimana rekaman berisi pada saat Terdakwa sendiri menggunakan baju warna putih berfoto dengan Ibu-Ibu pedagang di sekitaran Anjungan Pantai Losari sambil mengangkat tangan angka 4 dan mengatakan Appakaji adalah hal tersebut benar namun waktu itu sebelum masa kampanye dan bukan pada tanggal 3 februari 2024
- Bahwa pada tanggal 3 februari 2024 Terdakwa datang menggunakan mobil, kemudian turun dari mobil, selanjutnya menemui kerumunan pengamen dan pedagang, setelah membagikan uang dan pada saat itu semakin banyak orang yang berkumpul dan ada salah satu ibu-ibu berteriak "Terdakwa pilihki" sehingga Terdakwa langsung meninggalkan tempat dan pada saat itu seingat Terdakwa tidak pernah berfoto dengan ibu-ibu sehingga Terdakwa menganggap rekaman video berdurasi 03 detik bukan pada tanggal 3 februari 2024 karena Terdakwa sering berkunjung di Anjungan Pantai Losari.

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh video yang diperlihatkan dihadapan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi MUH FAJRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat kejadian tapi ada di Pengayoman
- Bahwa saksi menjadi sopirnya pada malam kejadian
- Bahwa pergi ke pantai untuk mendengar lagu DG. PUNNA
- Bahwa yang memanggil adalah Saksi FAUZAN dan seingatnya ada 2 orang yang memanggil Terdakwa
- Bahwa Saksi ikut dalam mobil dengan Saksi Fauzan
- Bahwa tidak ada pembicaraan dalam mobil
- Bahwa tidak ada kata-kata Terdakwa untuk bagi-bagi uang
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa

Halaman 14 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pasukan Terdakwa untuk mengambil uang di dos
- Bahwa tidak sama-sama dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi KAMARUDDIN Alias FAUZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sekitar 7 tahun
- Bahwa Terdakwa pernah mencalonkan diri menjadi walikota Makassar
- Bahwa memang ada yang mengatakan "sadam... sadam... sadam"
- Bahwa awalnya kurang lebih 10 orang memberikan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pencipta lagu belum sempat diberi uang kepada Terdakwa
- bahwa tidak ada percakapan bahwa Terdakwa melakukan kampanye
- Bahwa Saksi mengumpulkan pengamen yang judulnya "sadam...sadam...sadam"
- Bahwa uang di dalam dos tidak habis dibagi-bagikan karena mungkin dia nyaleg makanya di dalam dos ada semacam arsip Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. AZRI YUSUF, SH., MH**: yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi terhadap penerapan delik pidana pada undang-undang Kepemiluan karan saksi menggeluti hukum kepemiluan selama saksi menjadi penyelenggara pemilu sejak tahun 2004 hingga saat ini dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah menjadi ketua Panwaslu Kecamatan tahun 2005, dan menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Tahun 2007, selain itu juga pernah menjadi anggota KPU Kabupaten tahun 2009 sampai tahun 2013 dan selama 10 tahun terakhir dalam hal ini sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 saksi sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Kordinator divisi yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu pada periode tahun 2013-2018. Sebagai Kordinator Divisi Penanganan pelanggaran pada periode tahun 2013-2023 sekaligus sebagai Ketua Kordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2013 sampai Tahun 2023 yang bertanggung jawab mengendalikan dan memenj penanganan tindak pidana pemilu. Hingga saat ini

Halaman 15 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif mengamati aktifitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Selain itu saksi juga pernah dilibatkan oleh Bawaslu RI dalam penyusunan peraturan Bawaslu, Juknis hingga modul yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa di antaranya :

- Penyusunan Perbawaslu Tentang Pemberian Sangksi Pelanggaran Many politik Terstruktur Sistimatis dan Massif Tahun 2016 di Bawaslu RI;
 - Penyusunan Peraturan Bersama Bawaslu, Polri dan Kejagung tentang Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) di Bawaslu RI;
 - Penyusunan Modul Penyelesaian Sengketa Proses cepat dan Muayarah Penyelesaian sengketa pengawas pemilu di Bawaslu RI Tahun 2016;
 - Penyusunan Modul Penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu RI Tahun 2015-2016.
- Bahwa Secara akademik, saksi menulis disertasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari perspektif akuntabilitas penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan berkaitan dengan pidana pemilu pada tahap penyidikan di Polres Bantaeng pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan saksi pernah juga diminta oleh hakim Pengadilan Negeri Enrekang untuk memberikan keterangan mengenai penerapan delik politik uang dan penerapan perinsip peradilan in absentia yang diatur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 saksi pernah memberikan keterangan sebagai ahli ditingkat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu di Polres Tanatoraja, Polres Soppeng, Polres Maros Polres Takalar, Polres Soppeng, Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Bawaslu Kabupaten Gowa, Soppeng, Takalar, Makassar, Parepare, Wajo dll.
- Bahwa Kampanye Pemilu diatur pada Buku Ketiga BAB VI Pasal 267 sampai Pasal 324 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Selanjutnya Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, 18. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi,

Halaman 16 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye Pemilu terakhir diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

- Bahwa tahapan pemilu diatur dalam Buku Ketiga Pasal 167 ayat (4) meliputi:
 - perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
 - pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - penetapan Peserta Pemilu;
 - penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - masa Kampanye Pemilu;
 - Masa Tenang;
 - pemungutan dan penghitungan suara;
 - penetapan hasil Pemilu; dan
 - pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu diatur dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Bahwa perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam berkampanye menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diatur pada Pasal 280 (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

Halaman 17 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Bahwa aktifitas yang dilakukan calon anggota DPR RI An Syarifuddin pada tahapan kampanye, dapat dimaksud sebagai kegiatan kampanye dalam bentuk kampanye tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif di luar ruangan sebagaimana diatur pada Pasal 31 (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya dengan cara menyampaikan citra diri calon presiden dan wakil presiden dan/atau citra diri identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu anggota DPR pada pemilu tahun 2024.----Dengan demikian maka menurut hemat saksi bahwa kegiatan pelaksana kampanye atau petugas kampanye atau tim kampanye yang mengunjungi komunitas tertentu atau tempat tertentu seperti pasar, perumahan atau pusat kegiatan sosial masyarakat untuk menyampaikan visi, misi dan/atau citra diri peserta pemilu dapat dimaknai sebagai kegiatan kampanye Pasal 31 (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dalam hal ini. Dan kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan kampanye.

- Bahwa Pasal 280 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur larangan bagi Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye pemilu melakukan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j. yakni larangan bagi Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- Sapat Bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan dipertegas dalam aturan teknis kampanye sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 18 PKPU 15/2023. Secara lengkap dasar hukum Kampanye Pemilu adalah meliputi UU No.7/2017 jo. UU No.7/2023 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU 15/2023 jo. PKPU 20/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sedangkan untuk pengertian citra diri bisa merujuk pada sejumlah ketentuan, yakni Putusan Mahkamah Kontitusi maupun Peraturan KPU 15/2023. Setidaknya ada dua Putusan MK yang menguraikan

Halaman 19 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dimaksud citra diri, yaitu Putusan MK No.48/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK No.53/PUU-XVII/2018. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, citra diri adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya. Sedangkan citra adalah 1) *n kl rupa; gambar; gambaran; 2) n kl Man gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk; dan 3) n kl Sas kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa dan puisi.* Pertimbangan Hukum Putusan MK No.48/PUU-XVII/2018 (halaman 71) menyebut bahwa “Dengan demikian, frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan. Sebab, maksudnya akan dipahami sebagai gambar, suara, data, atau grafik yang menggambarkan diri Peserta Pemilu. Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Selanjutnya pada halaman 73 MK menyebut bahwa “Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, citra diri yang ditampilkan melalui gambar, suara, visual ataupun data sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kampanye Pemilu, dan oleh karenanya juga mesti diawasi oleh pengawas Pemilu.” Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dipertegas kembali oleh MK melalui Putusan MK No. 53/PUU-XVII/2018. Sedangkan di dalam Pasal 22 ayat (4) PKPU 15/2023 disebutkan bahwa “Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. nomor urut; dan b. foto/gambar.”

- Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut hemat saksi bahwa aktifitas yang dilakukan calon anggota DPR RI An Syarifuddin pada tahapan kampanye, dapat dimaksud sebagai kegiatan kampanye dalam bentuk kampanye tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif di luar ruangan sebagaimana diatur pada Pasal 31 (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya dengan cara menyampaikn citra diri calon presiden dan wakil presiden dan/atau citra diri identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu anggota DPR pada pemilu tahun 2024
- Bahwa sebagaimana jawaban saksi atas pertanyaan nomor 14 bahwa aktifitas yang dilakukan calon anggota DPR RI An Syarifuddin pada tahapan kampanye, dapat dimaksud sebagai kegiatan kampanye dalam bentuk kampanye tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif di luar ruangan sebagaimana diatur

Halaman 20 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 31 (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya dengan cara menyampaikn citra diri calon presiden dan wakil presiden dan/atau citra diri identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu anggota DPR pada pemilu tahun 2024. Oleh karena kegiatan yang dimaksudkan merupakan kegiatan kampanye maka menurut hemat saksi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh caleg DPR Ri Dapil 1 Sulsel no urut 4 an. SYARIFUDDIN DG.PUNNA, pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 di anjungan pantai losari makassar dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir, hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang pada Pasal 280 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur larangan bagi Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye pemilu melakukan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye diataranya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j. yakni larangan bagi Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf j merupakan tindak pidana pemilu yang diancam dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 521 dan Pasal 523 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

- Bahwa jika merujuk pada pada Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu bahwa kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye yang terdiri atas anggota masyarakat. Sebelum saksi jelaskan yang dimaksud pelaksana dan/atau tim kampanye, terlebih dahulu saksi jelaskan pihak pihak yang terlibat dalam kegiatan kampanye sebagai berikut:
 - **PELAKSANA KAMPANYE** : sebagai Pelaksana Kampanye yang ada di video tersebut adalah caleg DPR Ri Dapil 1 Sulsel no urut 4 an. SYARIFUDDIN DG.PUNNA.
 - **TIM KAMPANYE**: Selain sebagai pelaksan kampanye calon anggota DPR Dapil 1 Sulsel no urut 4 an. SYARIFUDDIN DG.PUNNA juga dapat berperan sebagai tim kampanye calon Presoiden dan Wakil Presiden.
- Selain Pelaksana dan Tim Kampanye sebagaimana yang saksi jelaskan diatas, Pasal 14, Pasal , 18, Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu juga mengatur keberadaan **Petugas Kampanye** yang bertugas untuk membantu dalam rangka **mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu** Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Petugas Kampanye

Halaman 21 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemilu Anggota DPD dan Petugas Kampanye untuk membantu dalam rangka **mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu** anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan **anggota DPRD** kabupaten/kota

- **PETUGAS KAMPANYE** : sebagai petugas kampanye pada kegiatan tersebut adalah seluruh pihak yang membantu caleg DPR Ri Dapil 1 Sulsel no urut 4 an. SYARIFUDDIN DG.PUNNA menyelenggarakan kegiatan kampanye yang ada di video itu.
- **PESERTA KAMPANYE** : sebagai Peserta Kampanye pada kegiatan tersebut adalah seluruh warga masyarakat yang menghadiri kegiatan kampanye tatap muka yang diselenggarakan oleh calon anggota DPR Dapil 1 Sulsel no urut 4 an. SYARIFUDDIN DG.PUNNA sebagaimana dalam video yang dimaksud
- Bahwa unsur menawarkan visi, misi, program dan/atau unsur citra diri Peserta Pemilu bersifat alternative
- Pada dasarnya segala bentuk pemberian atau menjanjikan pemberian uang atau materi lainnya dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang secara tegas pada Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu . Bahwa Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu dengan alasan apapun termasuk dengan alasan sedekah. Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf j merupakan tindak pidana pemilu yang diancam dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 521 dan Pasal 523 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 280 ayat (1) huruf j yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
 - pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
 - pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
- Bahwa jika merujuk pada pada Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu bahwa kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye yang terdiri atas anggota masyarakat. Adapun unsure pasal setiap pelaksana, petugas, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu adalah sebagai berikut:

Halaman 22 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur PELAKSANA KAMPANYE** Pelaksana Kampanye sendiri terdiri dari Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksana Kampanye Anggota DPR, Pelaksana Kampanye Anggota DPD, Pelaksana Kampanye Anggota DPRD Provinsi dan Pelaksana Kampanye Anggota DPRD Kabupaten / Kota yang dapat saksi uraikan sebagai berikut:

- Adapun pihak yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah:

- Pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul;
- Orang seorang; dan
- Organisasi penyelenggara kegiatan, yang ditunjuk oleh Pasangan Calon.
- Pasangan Calon dapat menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu.
- Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon **membentuk TIM KAMPANYE PEMILU** Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional.
- Selain Pelaksana Kampanye Pemilu, Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dapat **menunjuk JURU KAMPANYE PEMILU**.
- Juru kampanye pemilu merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon.
- Organisasi penyelenggara kegiatan merupakan organisasi saksip Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

- **Unsur TIM KAMPANYE**

Sedangkan tim kampanye hanya dapat dibentuk oleh Pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional merupakan tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan telah didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye Pemilu.

- Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **tingkat provinsi**.
- Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **tingkat**

Halaman 23 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota.

- Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.**
- Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain**

Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 269 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

- Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/kota diatur pada Pasal 270 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 15, 17, 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu adalah :
 - Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota :
 - a. Pengurus partai politik peserta pemilu DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota;
 - b. Calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota ;
 - c. Juru kampanye pemilu yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota ;
 - d. Orang seorang yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota ; dan
 - e. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota .
 - **Juru Kampanye** Pemilu merupakan orang seorang atau kelompok yang **ditunjuk** untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota .
 - **Organisasi penyelenggara** kegiatan merupakan **organisasi saksip** Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

Unsur PETUGAS KAMPANYE

Selain Pelaksana dan Tim Kampanye sebagaimana yang saksi jelaskan diatas, Pasal 14, Pasal , 18, Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Halaman 24 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye Pemilu juga mengatur keberadaan **Petugas Kampanye** yang bertugas untuk membantu dalam rangka **mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu** Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Petugas Kampanye untuk Pemilu Anggota DPD dan Petugas Kampanye untuk membantu dalam rangka **mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu** anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota

Petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota **bertugas:**

- a. **Sebagai penghubung** Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Petugas Kampanye untuk Pemilu Anggota DPD, Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dengan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- b. **Menyelenggarakan kegiatan** Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Petugas Kampanye untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. **Menyampaikan pemberitahuan** tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Petugas Kampanye untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau
- d. **Menyebarkan bahan Kampanye** Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Petugas Kampanye untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

• Unsur PESERTA KAMPANYE

Yang dimaksud dengan “peserta” sebagaimana diatur pada Pasal 268 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan diikuti oleh peserta kampanye. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun yang dimaksud peserta pemilu diperjelas pada Pada Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu bahwa **Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat** yang tidak dilarang menjadi peserta kampanye pemilu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Halaman 25 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sama sekali tidak kenal apalagi mempunyai hubungan dengan pihak pelapor Sdr, BURHAN dan pihak terlapor Sdr. SYARIFUDDIN DG.PUNNA

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli Dr. AZRI YUSUF, SH., MH terdakwa tidak menanggapi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) flasdisk merk Toshiba 2 GB berwarna putih yang berisi 3 (tiga) rekaman video masing-masing :
 - Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 1 menit 55 detik
 - Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 28 detik
 - Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 03 detik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Penghibur Anjungan Pantai Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar telah memberikan uang kepada pengunjung, Pengamen dan Penjual Asongan di Anjungan Pantai Losari
- Bahwa Terdakwa merupakan calon legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan no urut 4 An. Syarifuddin Dg. Punna sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 1526 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemelihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023
- Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dimana kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, peserta kampanye yang terdiri atas anggota Masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika Terdakwa mengikuti kegiatan Rapat Tim Gibran Center di Jl. Pengayoman Kota Makassar, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita, atas permintaan Saksi **KAMARUDDIN Alias FAUZAN** yang menyatakan bahwa para pengamen telah membuat lagu untuk Terdakwa dan agar Terdakwa bersedia mengunjungi para Pengamen di pantai Losari
- Bahwa atas pemberitahuan Saksi **KAMARUDDIN Alias FAUZAN** maka Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center menuju ke Anjungan Pantai Losari untuk bertemu dengan pengamen dan beberapa

Halaman 26 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar anjungan. Setelah sampai di Anjungan Pantai Losari, Terdakwa turun dari mobilnya bersama dengan timnya kemudian beberapa masyarakat sekitar berteriak dan mengatakan "ada caleg" sehingga beberapa masyarakat yang berada di lokasi anjungan tersebut langsung berkumpul dan mendekati Terdakwa.

- Bahwa pada saat masyarakat yang berada di lokasi berkumpul, beberapa orang berteriak dan mengatakan "sadam sadam sadam" yang berarti singkatan nama dari Syarifuddin dg. Punna. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari mobil putih dan menghampiri pengunjung Anjungan Pantai Losari
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anggotanya untuk mengambil uang yang berada di dalam mobil lalu membagi-bagikan uang kepada beberapa pengamen dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian mendengar suara teriakan "ada caleg bagi-bagi uang", lalu setelah mendengar info itu, saksi Yanti, saksi Ati, saksi Sunarti dan beberapa pedagang asongan di sekitar anjungan pantai losari langsung menghampiri dan mendekati Terdakwa yang telah dikerumuni oleh masyarakat dan meminta agar diberikan uang juga sehingga mendengar hal itu Terdakwa lalu memberikan kepada para saksi yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama dan oleh masyarakat diteriakan "appakabaji sadam" yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari.
- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center langsung meninggalkan Anjungan Pantai Losari.
- Bahwa kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif diluar ruangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
- Bahwa kegiatan membagi-bagikan uang kepada masyarakat lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan "appakabaji sadam" yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari adalah kegiatan yang bertentangan dengan larangan dalam kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair: Pasal 523 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Subsidiar: Pasal 521 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan subsidairitas tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan secara berturut-turut mulai dari dakwaan primair hingga salah satu dari dakwaan itu terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu
2. Dengan sengaja
3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu

Menimbang, bahwa unsur “setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye” adalah subyek hukum menurut Pasal ini, namun bersifat alternatif yaitu cukup salah satu subyek hukum sesuai dengan kualifikasi pada diri terdakwa Syarifuddin Dg. Punna maka terhadap unsur ini haruslah dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur setiap orang dalam Pasal ini dimaksudkan mencakup siapa saja selaku pengemban hak dan kewajiban tanpa membedakan jabatan atau kedudukannya, baik dia pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H yang BAP nya dibacakan dipersidangan, diterangkan bahwa yang dimaksud atau dikategorikan sebagai “PELAKSANA dalam kampanye pemilu” menurut pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 269 – 271 Undang-undang Pemilu dan khusus untuk Pelaksana kampanye anggota DPR terdiri dari pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan

Halaman 28 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi dan berdasarkan Pasal 272 UU Pemilu harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Menimbang, bahwa PESERTA kampanye pemilu yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam unsur pasal ini ialah "anggota Masyarakat" sebagaimana diterangkan dalam Pasal 273 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa adapun mengenai arti TIM KAMPANYE, karena Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai Tim Kampanye, maka Majelis telah menarik pengertian Tim Kampanye dengan menafsirkannya melalui pengertian yang terdapat dalam Pasal 269 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga diperoleh pengertian bahwa Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye untuk melaksanakan kampanye baik untuk Kampanye dalam pemilihan umum;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditarik dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa **Syarifuddin Dg. Punna**, yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis sesuai dengan Surat Dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan, dan dalam hal ini Terdakwa juga telah bahwa Terdakwa selaku anggota masyarakat telah mendaftarkan diri untuk ikut dalam pemilihan umum calon anggota melalui Partai Demokrat dari Dapil 1 Sulses maka elemen PESERTA telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain telah terbukti identitas Terdakwa, dipersidangan majelis telah pula memeriksa kemampuan bertanggungjawab terdakwa melalui beberapa pertanyaan dan karena Terdakwa mampu menjawab secara logis dan dengan baik, maka diyakini Majelis bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan Rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud DENGAN SENGAJA dalam pasal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Memorie Van Toelichting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 yaitu : kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Halaman 29 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian DENGAM SENGAJA ini juga dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH, sebagai opzet yang dapat diketahui melalui adanya niat bathin seseorang dalam melakukan tindak pidananya yang biasa disebut "*willens en weten*" atau bahwa dalam melakukan perbuatannya itu, apabila ia menghendaki (Willens) agar perbuatan itu terjadi dan ia juga mengetahui atau menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa opzet itu sendiri mempunyai gradasi tertentu yang dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/eventualis*).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya benar mengingini dilakukannya perbuatan itu dan mengerti akan akibat yang ditimbulkannya maka Majelis telah memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ataucitra diri Peserta Pemilu sedangkan dalam menurut Pasal 267 kampanye dapat dilakukan melalui berbagai cara dimana salah satunya yaitu pertemuan tatap muka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang dapat ditarik dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang merupakan peserta kampanye Pemilu tahun 2024 telah melakukan pertemuan langsung dengan anggota Masyarakat yang menjadi simpatisannya pada hari Sabtu 03 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Penghibur Anjungan Pantai Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan dalam pertemuan itu anggota Masyarakat telah menyerukan yel-yel SADAP, SADAP, SADAP yang merupakan inisial nama Terdakwa serta meneriakkan APPAKABAJIK yang berarti Nomor 4 yang terbaik. Hal itu sesuai dengan Nomor urutan Terdakwa dalam Dapil I Sulsel yaitu nomor urutan 4 dari Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum dikatakan bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta **dilaksanakan sejak 15**

Halaman 30 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Masa Kampanye pemilu tahun 2024 berlangsung pada tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024 (masuk dalam masa tenang) maka diketahui pula bahwa pada saat Terdakwa melakukan pertemuan dengan anggota Masyarakat di Anjungan Pantai Losari pada tanggal 3 Februari 2024, masa itu masih termasuk dalam perhitungan Masa kampanye;

Menimbang, bahwa karena pertemuan Terdakwa dengan Para anggota masyarakat itu masih dalam Masa Kampanye maka tentunya berlaku ketentuan atau larangan Kampanye terhadap diri Terdakwa selaku peserta kampanye

Menimbang, bahwa menurut Pasal Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2007 tentang pemilihan umum jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, akan dipidana;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa benar menghendaki dan mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya itu maka Majelis telah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa merupakan calon legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan no urut 4 An. Syarifuddin Dg. Punna sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 1526 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023
- Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dimana kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, peserta kampanye yang terdiri atas anggota Masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika Terdakwa mengikuti kegiatan Rapat Tim Gibran Center di Jl. Pengayoman Kota Makassar, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita, atas permintaan Saksi **KAMARUDDIN Alias FAUZAN** yang menyatakan bahwa para pengamen telah membuat lagu untuk Terdakwa dan agar Terdakwa bersedia mengunjungi para Pengamen di pantai Losari

Halaman 31 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberitahuan Saksi **KAMARUDDIN Alias FAUZAN** maka Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center menuju ke Anjungan Pantai Losari untuk bertemu dengan pengamen dan beberapa masyarakat sekitar anjungan. Setelah sampai di Anjungan Pantai Losari, Terdakwa turun dari mobilnya bersama dengan timnya kemudian beberapa masyarakat sekitar berteriak dan mengatakan “ada caleg” sehingga beberapa masyarakat yang berada di lokasi anjungan tersebut langsung berkumpul dan mendekati Terdakwa.
- Bahwa pada saat masyarakat yang berada di lokasi berkumpul, beberapa orang berteriak dan mengatakan “sadam sadap sadap” yang berarti singkatan nama dari Syarifuddin dg. Punna. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari mobil putih dan menghampiri pengunjung Anjungan Pantai Losari
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anggotanya untuk mengambil uang yang berada di dalam mobil lalu membagi-bagikan uang kepada beberapa pengamen dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di lokasi tersebut.
- Bahwa Kemudian mendengar suara teriakan “ada caleg bagi-bagi uang”, lalu setelah mendengar info itu, saksi Yanti, saksi Ati, saksi Sunarti dan beberapa pedagang asongan disekitar anjungan pantai losari langsung menghampiri dan mendekati Terdakwa yang telah dikerumuni oleh masyarakat dan meminta agar diberikan uang juga sehingga mendengar hal itu Terdakwa lalu memberikan kepada para saksi yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama dan oleh masyarakat diteriakan “appakabaji sadap” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari.
- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center langsung meninggalkan Anjungan Pantai Losari.
- Bahwa kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif diluar ruangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
- Bahwa kegiatan membagi-bagikan uang kepada masyarakat lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan “appakabaji sadap” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari adalah kegiatan yang bertentangan dengan larangan dalam kampanye;

Halaman 32 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif diluar ruangan dan kemudian dilanjutkan dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil masyarakat untuk menyebutkan “appakabaji sadap” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa Terdakwa merupakan salah satu Peserta kampanye, maka harus diyakini oleh Majelis tentunya Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui akan adanya larangan tersebut diatas, namun Terdakwa tetap melakukan pembagian uang dalam bentuk pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada Masyarakat yang berkumpul di Anjungan Pantai Losari pada masa dimana Terdakwa masih dijadwalkan untuk berkampanye, sehingga dengan demikian harus diyakini oleh Majelis bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan hal itu sebab Terdakwa selain mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan larangan dalam Pemilu, terdakwa juga menginginkan agar uangnya itu tetap dibagikan kepada masyarakat yang ada di Anjungan Pantai Losari malam itu

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung

Menimbang, bahwa unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian kampanye pemilu menurut pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka setiap peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”.

Menimbang, bahwa Kampanye pemilu 2014 itu sendiri menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal

Halaman 33 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Umum berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024 dan sebagaimana fakta hukum yang dapat ditarik dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 03 Februari 2024 adalah maasih dalam masa kampanye.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh diketahui bahwa :

- Bahwa Terdakwa merupakan calon legislatif DPR RI Dapil 1 Prov. Sulawesi Selatan no urut 4 An. Syarifuddin Dg. Punna sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 1526 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemelihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023
- Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dimana kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, peserta kampanye yang terdiri atas anggota Masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika Terdakwa mengikuti kegiatan Rapat Tim Gibran Center di Jl. Pengayoman Kota Makassar, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita, atas permintaan Saksi **KAMARUDDIN Alias FAUZAN** yang menyatakan bahwa para pengamen telah membuat lagu untuk Terdakwa dan agar Terdakwa bersedia mengunjungi para Pengamen di pantai Losari
- Bahwa atas pemberitahuan Saksi **KAMARUDDIN Alias FAUZAN** maka Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center menuju ke Anjungan Pantai Losari untuk bertemu dengan pengamen dan beberapa masyarakat sekitar anjungan. Setelah sampai di Anjungan Pantai Losari, Terdakwa turun dari mobilnya bersama dengan timnya kemudian beberapa maysrakat sekitar berteriak dan mangatakan "ada caleg" sehingga beberapa masyarakat yang berada dilokasi anjungan tersebut langsung berkumpul dan mendekati Terdakwa.
- Bahwa pada saat masyarakat yang berada dilokasi berkumpul, beberapa orang berteriak dan mengatakan "sadam sadap sadap" yang berarti singkatan nama dari Syarifuddin dg. Punna. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari mobil putih dan menghampiri pengunjung Anjungan Pantai Losari
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anggotanya untuk mengambil uang yang berada di dalam mobil lalu membagi-bagikan uang kepada beberapa pengamen dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada dilokasi tersebut.
- Bahwa Kemudian mendengar suara teriakan "ada caleg bagi-bagi uang", lalu setelah mendengar info itu, saksi Yanti, saksi Ati, saksi Sunarti dan beberapa pedagang asongan disekitar ajungan pantai losari langsung menghampiri dan mendekati Terdakwa yang telah dikerumuni oleh masyarakatn dan meminta agar

Halaman 34 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang juga sehingga mendengar hal itu Terdakwa lalu memberikan kepada para saksi yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama dan oleh masyarakat diteriakkan “appakabaji sadap” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari.

- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota dan pengurus Gibran Center langsung meninggalkan Anjungan Pantai Losari.
- Bahwa kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan secara interaktif diluar ruangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
- Bahwa kegiatan membagi-bagikan uang kepada masyarakat lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan “appakabaji sadap” yang berarti empat yang bagus Syarifuddin dg. Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari adalah kegiatan yang bertentangan dengan larangan dalam kampanye;

Menimbang, bahwa dengan terbukti bahwa Terdakwa telah membagi-bagikan uang kepada anggota masyarakat dalam masa kampanye sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis telah memperhatikan beberapa point penting dalam fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara ini, yaitu bahwa walaupun telah terbukti melakukan perbuatan membagi-bagikan uang kepada khalayak ramai di Pantai Losari itu,

Halaman 35 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana yang dalam pertimbangan unsur-unsur diatas telah dinyatakan sebagai tindak pidana, Majelis menangkap bahwa dalam kesadaran Terdakwa akan perbuatannya itu, terdapat pemahaman Terdakwa yang berbeda dari tujuan untuk kepentingannya sebagai Peserta pemilu, dimana sejak masih berada dalam Rapat Tim Gibran Center di Jl. Pengayoman Kota Makassar, Terdakwa telah diberitahu oleh Saksi **KAMARUDDIN Alias FAUZAN** bahwa di Pantai Losari banyak pengamen yang menunggu untuk menyanyikan lagi tentang diri Terdakwa yang telah dikarang oleh Para Pengamen, dan atas informasi itu, Terdakwa menjadi tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada Para Pengamen yang telah menciptakan lagu buatnya itu, dan karena disekitar itu juga banyak pedagang asongan yang ikut berkumpul disekeliling Terdakwa maka Para Pedagang asongan pun menerima sekedar ucapan terimakasih dan sedekah

Menimbang, bahwa salah satu syarat seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipidana adalah apabila perbuatannya itu tidak dapat dicela atau apabila tidak terdapat niat jahat (*mens rea*), dan keberadaan *mens rea* ini dapat dibuktikan dalam persidangan dengan melalui pengujian terhadap hubungan kausal antara *actus reus* dan *mens rea*. Tanpa bukti adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana

Menimbang, bahwa pemahaman Terdakwa yang berbeda dengan pemahaman Undang-undang tentang pemberian uang dalam masa kampanye, sebagaimana yang dapat ditariknya oleh Majelis dalam persiangan, menjelaskan kepada Majelis bahwa *mens rea* Terdakwa untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat benar ada, namun tidak diarahkan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam Pasal tindak pidana pemilu yang didakwakan kepadanya. Hal ini yang menimbulkan keyakinan Majelis bahwa walaupun *Actus Reus* (perbuatan) Terdakwa yang telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dalam masa kampanye melanggar ketentuan Undang-undang Pemilu itu sinkron dengan *Mens Rea* Terdakwa namun terdapat dalam konteks pemahaman yang berbeda;

Menimbang, bahwa karena Majelis menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung dipahami sebagai perbuatan yang *persuafif humanitas* kekeluargaan maka adalah tidak memenuhi rasa keadilan apabila Majelis tetap mempertimbangkan perbuatan itu dalam konteks penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) yang jelas-jelas bertujuan untuk menderitakan dan sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya;

Halaman 36 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya *pemidanaan bersyarat*, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya, sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya didasari pada adanya keyakinan Hakim bahwa mens rea Terdakwa tidak mendukung *actus reus*nya,;

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, diberikan kebebasan untuk memerintahkan atau menetapkan apakah Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, atau Terdakwa tidak perlu menjalaninya;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pidana penjara itu sendiri yaitu memasyarakatkan kembali terdakwa, maka berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa menjadi patokan Majelis untuk menentukan jenis pemidanaan mana yang paling tepat bagi Terdakwa, dengan juga mempertimbangkan mengenai kemungkinan pemberian kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan dan atau tanpa mengasingkannya atau mengisolasinya dari kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya serta dari keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yaitu untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dengan mengingat akan pertimbangan mengenai mens rea Terdakwa diatas, maka dirasakan perlu bagi Majelis untuk mempertimbangkan pidana bersyarat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat kepada diri Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat yaitu Terdakwa tidak perlu menjalankan hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan syarat bahwa selama dalam masa percobaan tersebut, Terdakwa tidak lagi melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum acara yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut bernilai pembuktian dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti berupa 1 (satu) flasdisk merk Toshiba 2 GB berwarna putih yang berisi 3 (tiga) rekaman video masing-masing,

Halaman 37 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 1 menit 55 detik, Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 28 detik, Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 03 detik, karena memuat rekaman tindak pidana Terdakwa yang dalam putusan ini telah mendapat pidananya maka barang bukti ini agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menciderai pesta demokrasi rakyat:

Keadaan yang meringankan terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 523 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 521 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, Pasal 31 Ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN DG. PUNNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu secara langsung

Halaman 38 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena dipidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan putusan hukum
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flasdisk merk Toshiba 2 GB berwarna putih yang berisi 3 (tiga) rekaman video masing-masing :
 - Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 1 menit 55 detik
 - Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 28 detik
 - Rekaman video bertempat di Jl. Penghibur Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Anjungan Pantai Losari yang berdurasi 03 detik

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A khusus, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luluk Winarko, S.H. , Johnicol Richard Frans Sine, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudharmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Muh. Irfan F, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman 39 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luluk Winarko, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Ttd.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudharmono, SH

Halaman 40 Putusan Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)